

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES
SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BRILLIANTO SURYO WICAKSONO

C100160029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES
SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BRILLIANTO SURYO WICAKSONO

C100160029

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryanto', written over a horizontal line.

Haryanto, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

**OLEH
BRILLIANTO SURYO WICAKSONO
C100160029**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 9 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Hartanto, S.H.,M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Sudaryono, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Natangsa Surbakti
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 November 2020

Penulis



BRILLIANTO SURYO WICAKSONO

C100160029

**PERANAN SATUAN RESERSE TIPIKOR POLRES SUKOHARJO
DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)**

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara. Keberhasilan dalam pemberantasan Korupsi juga bergantung kepada mereka yang mau. Kejahatan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang merugikan negara maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang pada suatu aturan atau prosedur secara tertulis yang berlaku. Selain itu juga dilakukan suatu prosedur yang tidak tertulis secara resmi, tapi merupakan prosedur yang bersifat rahasia yang harus dikuasai oleh seorang reserse. Sebagai catatan bahwa sifatnya sangat rahasia karena dalam hal ini juga menyangkut kemanana dalam negeri, sehingga siapapun di luar reserse tidak di perkenankan mengetahui lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun dalam setiap hambatan dalam melaksanakan tugasnya selalu dapat diatasi dengan baik. Pembinaan , pengawasan dan peningkatan kinerja Kepolisian secara umum dan Satuan Reserse Kriminal secara khusus akan terus melakukan yang terbaik, baik oleh jajaran pimpinan maupun anak buah. Hal ini dilakukan semata-mata juga untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara agar pembangunan hukum dan pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: perananan satuan reserse, pengungkapan, korupsi

Abstract

Corruption is a serious, organized crime that has created serious problems and threats, because it can endanger the security and security of the State. The success in eradicating corruption is also their debt to those who want. The crime of corruption is regulated in Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime. Due to the criminal act of corruption that is detrimental to the state, the main roles and duties of the Police of the Republic of Indonesia are regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning Police and Public Order. Data analysis using qualitative data analysis. In carrying out its duties, the Criminal Investigation Unit of the Sukoharjo Police always adheres to a written rule or procedure. In addition, a procedure that was not officially written was also carried out, but it was a secret procedure that had to be controlled by a

detective. It should be noted that it is very secretive because in this case it is also a matter of domestic security, so organizations outside the country are not allowed to be further alert. In implementing it, there are no obstacles that hinder, but in every obstacle in implementing it, they can always be overcome properly. Guidance, supervision and improvement of the performance of the Police in general and the Criminal Investigation Unit in particular will continue to do their best, both by the leadership of the leadership and subordinates. This is done individually as well to improve the best services for the community and the state so that legal development and national development can be maximally achieved.

Keywords: role of research unit, disclosure, corruption

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana yang lainnya di berbagai penjuru dunia (Dyatmiko, 2008). Peristiwa ini dapat di maklumi mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat sangat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat terlihat dari bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Hal ini sangat menghambat pembangunan nasional. Peran Polri di dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangatlah penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut profesional Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; (Anggara, 2015). Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang- undangan lainnya seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di instruksikan

dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 di instruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk di ungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang dan semuanya saling mengkoordinasi dan terselubung (Purnomo, 2015). Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan *kerah putih*. Kejahatan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karena semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang merugikan negara maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Peranan Satuan Reserse Tipikor

Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)”.
Adapun perumusan masalah pada penelitian ini antara lain : (1) Bagaimanakah Peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. (2) Seberapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala yang dialami reserse tipikor polres sukoharjo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peranan penyidikan atau penyelidikan yang bertujuan mengungkap tindak pidana korupsi. (2) Untuk mengetahui seberapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Sukoharjo. (3) Untuk memahami peranan dan manfaat penyelidikan atau penyidikan oleh reserse tipikor, dan mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peranan penyidikan atau penyelidikan yang bertujuan mengungkap tindak pidana korupsi. (2) Untuk mengetahui seberapa besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Sukoharjo. (3) Untuk memahami peranan dan manfaat penyelidikan atau penyidikan oleh reserse tipikor, dan mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

2. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan secara kualitatif. Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif, bersifat deskriptif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peranan satuan reserse tipikor Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di wilayah Sukoharjo. Data dan sumber data : a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Reserse Tipikor Sukoharjo. Data Sekunder adalah sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan dokumen, peraturan perundang – undangan serta literature. Dalam analisis data penulis menggunakan teknik kualitatif yaitu menganalisa mengenai pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh pihak reserse tipikor Sukoharjo di wilayah Sukoharjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Satuan Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ditangani secara langsung oleh unit tipikor di tingkat polres yang berkedudukan di kabupaten atau kota madya suatu daerah. Diantaranya ialah Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Sukoharjo. Satuan Reserse Tipikor Polres Sukoharjo memiliki peran penting untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polres Sukoharjo. Baik yang merupakan hasil temuan dari laporan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun dugaan dari pihak kepolisian. “ Dalam pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sukoharjo Penyidik Tipikor Polres Sukoharjo sangat berperan baik dalam pengungkapan, penegakan, dan pengawasan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sukoharjo karena dugaan tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian namun dalam memerangi korupsi bukan hanya menjadi tanggungjawab penegak hukum atau lembaga – lembaga pemerintah tertentu semata. Akan tetapi tindakan mencegah dan memerangi korupsi menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi”(Purnomo, 2015).

Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, peran Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10. Berbicara mengenai peran Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo memiliki peran sebagai berikut: (Purnomo, 2015).

- a. Melakukan penyidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo.
- b. Mencari dan mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan yang terkait mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo.

- c. Membuat serta menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan mengenai tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Sehingga dalam hal ini Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo memiliki peran represif yaitu melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. “Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh pihak Reserse Tipikor Sukoharjo dibagi menjadi beberapa tahap:

- a. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyidikan Awal.
- b. Tahap Perencanaan, Pengumpulan Data atau Keterangan.
- c. Tahap Pengolahan Data
- d. Tahap Penyampaian

3.2 Presentase Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sukoharjo

Berbicara tentang dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo tentu tidak terlepas dari berapa banyaknya angka presentase atau jumlah dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo yang ditangani oleh Reserse Tipikor Sukoharjo. Dalam wawancara dengan pihak terkait menjelaskan bahwa angka atau presentase dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak ada target namun dalam kurun waktu satu tahun terdapat 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Reserse Tipikor Sukoharjo. Namun bisa saja dalam satu tahun pihak Reserse Tipikor Sukoharjo hanya menangani 1 kasus saja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya laporan dari masyarakat atau temuan mengenai dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo. Sehingga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini pihak Reserse Tipikor Sukoharjo telah menangani kurang lebih sebanyak 5 kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya presentase jumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo sebesar 10% - 15%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dugaan tindak pidana korupsi selama empat tahun terakhir. “ Kemudian untuk waktu dalam menangani setiap tindak pidana Korupsi berbeda-beda tergantung pada kasus atau perkaranya. Namun biasanya pihak Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo dapat menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi paling cepat

3 bulan dan paling lama 6 sampai 7 bulan untuk setiap kasus dugaan tindak pidana korupsi.

3.3 Kendala Pihak Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Selama ini Penyidik Polres Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi terdapat hambatan atau kendala, beberapa kendala atau hambatan yang sering dialami oleh pihak Reserse Tipikor Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia (SDM) dalam Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo berbeda – beda. Artinya tidak semua anggota Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo memiliki kemampuan penyidikan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak semua anggota Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo dibekali dengan kemampuan intelejen yang mumpuni.
- b. Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Sukoharjo kepada pihak Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo terbatas.
- c. Selanjutnya dalam proses penyidikan oleh pihak Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo. Misalnya dalam pemanggilan saksi – saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkadang seperti saksi yang tidak ditempat/tidak mau hadir.
- d. Kemudian kendala selanjutnya seperti apabila pihak yang diperiksa menyembunyikan dokumen dan seperti itu sering terjadi sehingga kami harus menanganinya dengan melakukan upaya paksa seperti pengeledahan,
- e. Kemudian faktor sarana dan prasarana juga dapat menghambat proses penyidikan oleh pihak reserse tipikor Sukoharjo.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dengan judul skripsi “Peranan Satuan Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo)”, maka sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun mencoba untuk mengambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

4.1.1 Peranan Satuan Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan perannya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi peran Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10. Peran Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo.
- b. Mencari dan mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan yang terkait mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo.
- c. Membuat serta menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan mengenai tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

4.1.2 Presentase Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sukoharjo

Mengenai presentase dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo dipresentasikan sebesar 10% - 15%. Rendahnya angka presentase dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo tersebut dikarenakan dalam kurun waktu satu tahun pihak reserse tipikor sukoharjo hanya menangani satu (1) sampai dua (2) kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo.

4.1.3 Kendala Pihak Reserse Tipikor Polres Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Beberapa kendala atau hambatan yang sering dialami oleh pihak Reserse Tipikor Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia (SDM) dalam Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo berbeda – beda. Artinya tidak semua anggota Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo memiliki kemampuan penyidikan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak semua anggota Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo dibekali dengan kemampuan intelejen yang mumpuni.
- b. Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Sukoharjo kepada pihak Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo terbatas.

c. Selanjutnya dalam proses penyidikan oleh pihak Satuan Reserse Tipikor Sukoharjo. Misalnya dalam pemanggilan saksi – saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkadang seperti saksi yang tidak ditempat / tidak mau hadir.

d. Kemudian kendala selanjutnya seperti apabila pihak yang diperiksa menyembunyikan dokumen dan seperti itu sering terjadi sehingga kami harus menanganinya dengan melakukan upaya paksa seperti penggeledahan,

Kemudian faktor sarana dan prasaran juga dapat menghambat proses penyidikan oleh pihak reserse tipikor Sukoharjo.

4.2 Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

a. Bagi Polri, sebagai acuan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak reserse tipikor Sukoharjo agar dapat ditingkatkan lagi agar dapat memaksimalkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo, sehingga apabila ada kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sukoharjo dapat ditangani secara cepat, tepat dan murah.

b. Bagi Pemerintah, di harapkan kepada pemerintah agar memperkuat penyidik – penyidik polri yang handal khususnya penyidik yang menangani kasus korupsi, oleh karenanya dibutuhkan pelatihan – pelatihan khusus yang sifatnya berkesinambungan, sehingga dapat mendukung integritas setiap anggota polri yang khusus menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi.

c. Selain itu diharapkan Polri dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menampung secara luas aspirasi masyarakat dan pihak – pihak LSM maupun pihak terkait untuk ikut serta dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Sukoharjo dengan cara melaporkan setiap adanya dugaan mengenai tindak pidana korupsi di Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Dea. (2015). *Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi* (Authority, Police, Prosecutors, Corruption).

- Dyatmiko, Soemodiharjo. (2008). *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- M. Aris Purnomo. (2015). *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Okorupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Konsep Penyidikan, Pemberantasan Kotupsi, Penyidik Polri, Sistem Hukum):(November,2015) Diakses Jum'at, 21 Febuari 2020
- Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat